

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakatnya) tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, desa menjadi wilayah terkecil dari sistem pemerintahan yang terlibat langsung dengan masyarakat setempat. Melalui desa, pemerintah pusat dapat menerapkan kebijakannya tanpa harus turun secara langsung ke lapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten dan kemudian ke pemerintah desa. Desa merupakan landasan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah (Rahimah et al., 2018).

Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017), yang mengatakan bahwa Salah satu upaya dari pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa adalah Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk dapat menyelenggarakan otonominya agar bisa tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis (Mudarasatun., 2017).

Kemajuan kesejahteraan bangsa tidak bisa dicapai secara konsisten tanpa adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipatif. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan partisipasi merupakan harapan dan keinginan dari pemerintah, baik pemerintah ditingkat pusat maupun pemerintah ditingkat daerah, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pola pengelolaan keuangan inilah yang diterapkan di pemerintahan desa, demi terselenggaranya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu perangkat pemerintah desa perlu dipersiapkan dengan baik, sehingga dalam pengelolaan keuangan desa tetap mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk dapat menjalankan sistem keuangan desa dengan baik maka setiap desa juga perlu didukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten dan memiliki kesiapan dan

pemahaman yang baik terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Chomariyah et al., 2016).

Dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa pasal 10 bagian pertama yang menyebutkan bahwa, Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas akuntabel transparansi dan partisipatif. Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahannya yang baik (*good governance*), dalam *good governance* terdapat tiga pilar yang termasuk di dalamnya antara lain : akuntabilitas transparansi dan partisipatif.

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat serta masyarakat. Akuntabilitas yang baik dengan sendirinya akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah selaku (*Agent*) menjadi faktor penting dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Widyatama et al., 2017). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan/atau berkewenangan untuk meminta keterangan serta pertanggungjawaban.

Menurut Nahrudin (2014), pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya suatu unsur Transparansi. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Transparansi adalah kemampuan aparatur desa menyajikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh publik tentang tujuan, sasaran, sumber pendanaan untuk setiap jenis objek pengeluaran dan hubungan antara ukuran anggaran serta manfaat dan hasil yang akan dicapai dari aktivitas yang dianggarkan (Hartanti, 2018).

Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Pengelolaan keuangan desa secara akuntabel, transparan dan partisipasi dapat terwujud apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai suatu respon masyarakat karena ketidakpercayaannya terhadap pemerintah desa. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik. Pembangunan yang

baik merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang baik pula (Medianti, 2018).

Berdasarkan peneliti-peneliti terdahulu penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Husna dan Syukri (2016), dengan judul “kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten pidie)” menyatakan bahwa secara keseluruhan aparatur desa di kabupaten pidie sudah siap dalam pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Namun dari beberapa desa yang diteliti hanya satu desa yang belum siap dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban dana desa, desa tersebut adalah desa lambideung kecamatan simpang tiga. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Nirwana (2016) dengan judul pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 (studi kasus pada desa di kecamatan berantai kabupaten sidenreng rappang) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di kecamatan berantai belum menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan desa. Selain itu aparatur pemerintah desa juga belum sepenuhnya siap dalam hal ini mengimplementasikan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 disebabkan karena faktor keterbatasan waktu dalam mempersiapkan administrasi.

Berdasarkan observasi data awal peneliti menemukan data mengenai pendapatan keuangan Desa Babotin Maemina. Berikut adalah sumber pendapatan keuangan desa di Desa Babotin Maemina pada tahun 2023 sebesar Rp1.057.763.000, yang berasal dari dana desa APBN Rp735.330.000, ADD Rp315.920.000 serta dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi Rp6.513.000. Dengan besarnya anggaran yang turun ke desa, dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas akuntabel, transparansi dan partisipatif. Aparatur pemerintah desa juga perlu menguasai pengelolaan keuangan, petunjuk teknis tentang perencanaan, penggunaan serta pelaporan keuangan. Karena akan ada evaluasi dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini tentu sangat beresiko terjadi penyelewengan anggaran apabila pengelolaan keuangan tersebut tidak sesuai dengan aturan/regulasi yang berlaku yakni Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 20 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diajukan penelitian dengan judul **“Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Akuntabel, Transparansi Dan Partisipatif (Studi Pada Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botinleobe, Kabupaten Malaka)”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah “Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas akuntabel, transparansi dan partisipatif di Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botinleobebe, Kabupaten Malaka”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas akuntabel, transparansi dan partisipatif di Desa Babotin Maemina, Kecamatan Botinleobebe, Kabupaten Malaka?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas akuntabel, transparansi dan partisipatif di desa Babotin Maemina, Kecamatan Botinleobebe, Kabupaten Malaka.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diharapkan adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi akademis dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik serta dapat dijadikan pengembangan bagi jurusan Akuntansi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2. Kemanfaatan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah penerapan teori dan memperluas ilmu pengetahuan dibidang sektor publik, khususnya Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas akuntabel, transparansi dan partisipatif di desa Babotin Maemina, Kecamatan Botinleobebe, Kabupaten Malaka.